



ANALISA PROGAM, KENDALA DAN PROSPEK WAKAF PADA PENGELOLAAN WAKAF DI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) TULUNGAGUNG

***Nilna Najataini¹, Mei Santi²**

^{1,2}STAI Muhammadiyah Tulungagung, Indonesia

*Email korespondensi: nilnanajataini05@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diajukan: Juli 2025

Diterima: September 2025

Diterbitkan: Juli 2026

Abstract

This study aims to analyze the programs, challenges, and prospects of waqf management by the Indonesian Waqf Board (BWI) in Tulungagung Regency. Using a descriptive qualitative approach with an exploratory method, data were collected through interviews, literature review, and documentation. The findings show that waqf management in Tulungagung still centers on land waqf and administrative matters, especially changes in nazhir status. Cash waqf and stock-based waqf have not been managed directly but have been promoted through socialization and the provision of digital transaction tools via barcode systems in PTSP offices. Major challenges include low waqf literacy among the public, limited human resources, and suboptimal legal documentation of waqf assets. However, productive waqf initiatives, such as agricultural land management by legal nazhir, show promising potential. The prospects for waqf development in Tulungagung are positive, provided that human resource capacity is enhanced, digital systems are implemented, regulatory support is strengthened, and nazhir training is expanded inclusively.

Keywords: *Waqf management, Cash waqf, BWI Tulungagung, Waqf digitalization, Productive waqf.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program, kendala, dan prospek pengelolaan wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Tulungagung. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode eksploratif, dan data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Tulungagung masih terfokus pada wakaf tanah dan aspek administratif, seperti perubahan status nazhir. Wakaf uang dan wakaf saham belum dikelola secara langsung, namun telah dilakukan sosialisasi dan disediakan fasilitas barcode untuk transaksi digital melalui PTSP. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi wakaf masyarakat, kurangnya sumber daya manusia, dan belum optimalnya legalitas aset wakaf. Kendati demikian, terdapat potensi wakaf produktif melalui pengelolaan lahan pertanian oleh nazhir berbadan hukum. Prospek pengelolaan wakaf di Tulungagung dinilai menjanjikan dengan catatan perlunya peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem digital, dukungan regulasi, dan perluasan pembinaan kepada nazhir secara merata.

Kata kunci: Pengelolaan wakaf, Wakaf uang, BWI Tulungagung, Digitalisasi wakaf, Wakaf produktif.

PENDAHULUAN

Wakaf telah lama diakui sebagai instrumen strategis dalam ekonomi Islam, memiliki potensi signifikan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Namun dalam implementasinya di Indonesia, wakaf masih banyak bersifat tradisional fokus pada aset tak bergerak untuk kegiatan ibadah atau pendidikan dan belum berkembang menjadi instrumen produktif yang mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Studi oleh Zainal (2020) menyoroti bahwa optimalisasi wakaf produktif seperti pengembangan UMKM, investasi agraris, dan pengembangan aset wakaf memerlukan strategi pengelolaan yang lebih inovatif dan profesional.

Secara struktural, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menetapkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas membina nazhir, mengawasi pengelolaan aset wakaf, dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam kebijakan perwakafan. Meski demikian, BWI tingkat daerah termasuk BWI Tulungagung masih menghadapi kendala serius: rendahnya kompetensi nazhir, minimnya sistem digital untuk pendataan wakaf, dan keterbatasan anggaran serta dukungan instrumen pengawasan lokal.

Dalam konteks nasional, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran strategis dalam pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan wakaf uang. Namun, pelaksanaannya di tingkat daerah masih beragam, dipengaruhi oleh kesiapan SDM dan tingkat literasi wakaf masyarakat lokal. Misalnya, kota Malang yang studi menunjukkan literasi wakaf berkorelasi signifikan dengan meningkatnya minat wakaf produktif masyarakat.

Fokus penelitian ini adalah pada pengelolaan wakaf di tingkat daerah, yaitu di BWI Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko Asyhari Hidayat, SE., diketahui bahwa BWI Tulungagung saat ini, pengelolaan wakaf masih didominasi oleh wakaf tanah serta kegiatan administratif yang berkaitan dengan nazhir sebagai pengelola wakaf. Sementara itu, pengembangan wakaf uang masih dalam tahap awal sosialisasi dan mengalami kendala karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM). dan pemahaman masyarakat tentang legalitas dokumen wakaf. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam tentang analisa progam, kendala, dan prospek wakaf pada pengelolaan wakaf di badan wakaf Indonesia (BWI) Tulungagung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif difokuskan untuk mengkaji kondisi suatu objek dalam keadaan alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Melalui metode ini, peneliti berusaha memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian di lapangan. Penelitian kualitatif bersifat interpretatif, interaktif, dan konstruktif karena dalam prosesnya peneliti berupaya menginterpretasikan data yang diperoleh, melakukan interaksi dengan informan, dan menyusun pemaknaan atas berbagai fenomena yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jl. Pahlawan Gg. III No. 2, Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66229. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Juni 2025. Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu Bapak Eko Asyhari Hidayat, S.E. selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf di BWI Kabupaten Tulungagung. Pemilihan informan ini dilakukan karena yang bersangkutan memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan wakaf di Kabupaten Tulungagung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci untuk memperoleh data primer terkait kegiatan pengelolaan wakaf di BWI Kabupaten Tulungagung. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi untuk memperkuat teori dan landasan konseptual yang digunakan.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data mencakup kegiatan memilah, merangkum, serta menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus kajian. Sementara itu, penyajian data disusun secara sistematis dalam bentuk naratif deskriptif guna mengilustrasikan temuan utama dari penelitian ini. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan untuk menghasilkan gambaran utuh mengenai pengelolaan wakaf di BWI Kabupaten Tulungagung. Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik ini digunakan untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf

Ditinjau dari segi bahasa wakaf berarti menahan. Adapun menurut istilah syara' ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Menurut Abu Hanifah, wakaf diartikan sebagai tindakan menahan suatu harta dari hak kepemilikan penuh oleh pemberi wakaf (wakif), sambil memberikan manfaat dari harta tersebut untuk tujuan-tujuan kebaikan. Berdasarkan pandangan ini, harta yang diwakafkan sebenarnya tidak benar-benar keluar dari kepemilikan wakif. Artinya, wakif masih memiliki hak untuk menarik kembali atau bahkan menjual harta tersebut. Hal ini karena, menurut pendapat paling kuat dari Abu Hanifah, wakaf tidak bersifat mengikat secara hukum (lazim), melainkan hanya bersifat mubah atau boleh dilakukan (ja'iz).

Menurut Imam Maliki, wakaf tidak menyebabkan harta yang diwakafkan keluar dari kepemilikan wakif, namun membatasi wakif untuk tidak mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Wakif tetap wajib menyedekahkan manfaat dari harta tersebut dan tidak boleh menarik kembali wakafnya. Dalam praktiknya, wakif memperbolehkan penerima wakaf (mustahiq) memanfaatkan harta tersebut baik dalam bentuk hasil sewa, upah, maupun keuntungan lain seperti wakaf uang tanpa berpindah kepemilikan. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf dan dapat ditentukan dalam jangka waktu tertentu sesuai keinginan wakif. Artinya, harta tersebut ditahan dari penggunaan sebagai milik pribadi, tetapi hasilnya boleh dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan, sementara kepemilikan barang tetap berada pada wakif, dan wakaf itu sendiri tidak harus berlangsung selamanya.

Menurut ulama dari Mazhab Syafi'i, wakaf diartikan sebagai tindakan menahan harta yang dapat dimanfaatkan, tanpa mengurangi atau merusak wujud aslinya, serta melepaskannya dari kepemilikan pribadi (wakif), agar manfaatnya dapat disalurkan pada hal-hal yang dibenarkan oleh syariat. Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh ulama Mazhab Hanbali. Mereka menjelaskan bahwa wakaf adalah upaya pemilik harta untuk menahan aset yang bermanfaat, sehingga tidak lagi menjadi milik pribadi siapa pun, dengan tetap menjaga keutuhannya. Manfaat dari harta tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan kebajikan sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Sementara itu, ulama kontemporer seperti Munzhir Qhaf menyatakan bahwa wakaf merupakan bentuk pelestarian aset yang bisa dimanfaatkan baik saat ini maupun di

masa mendatang, secara langsung atau tidak langsung. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kemaslahatan umum serta mencapai tujuan-tujuan tertentu secara berkelanjutan.

Dalil Syariat dan Dasar Hukum Tentang Wakaf

Terdapat sejumlah dalil yang menjadi dasar disyariatkannya wakaf, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an sendiri, terdapat beberapa ayat yang mendorong umat Islam untuk melaksanakan wakaf. Salah satunya adalah firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 92, yang artinya :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Al-Imran: 92).

Dalil tersebut menunjukkan bahwa salah satu cara meraih kebaikan adalah melalui wakaf. Hal ini diperkuat oleh kisah Abu Talhah yang, setelah mendengar ayat tersebut, segera mewakafkan sebagian hartanya yang paling dicintai, yaitu kebun Bairuha', sebuah kebun yang terkenal karena kesuburannya. Rasulullah ﷺ kemudian memberikan arahan agar kebun tersebut dijadikan sebagai wakaf, dan Abu Talhah pun mengikuti saran beliau dengan penuh keikhlasan. Menurut Abu Ubaid, meskipun kata “infak” dalam ayat tersebut secara hukum bersifat sunnah, umat Islam tetap sangat dianjurkan untuk mengamalkannya demi mencapai tujuan utama dari infak itu sendiri. Oleh karena itu, ayat tersebut juga dapat dijadikan sebagai dasar disyariatkannya praktik wakaf dalam Islam.

Salah satu hadits Nabi yang secara lebih jelas menunjukkan anjuran untuk berwakaf adalah perintah Rasulullah ﷺ kepada Umar bin Khattab ra agar mewakafkan sebidang tanah miliknya di Khaibar, “Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Kahaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Kahibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab, “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan(hasilnya)”. Kemudian, Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar, “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk hari” (HR.Muslim).

Selain itu, dasar hukum utama terkait wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam pasal 1, undang-undang ini mendefinisikan wakaf sebagai tindakan hukum dari seseorang atau sekelompok orang (wakif) yang memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu sesuai prinsip syariah. Pasal 43 hingga 49 mengatur secara khusus tentang pembentukan dan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), termasuk struktur keanggotaan, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

Kebijakan untuk mengatur pelaksanaan teknis dari UU tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006. PP ini memberikan pedoman rinci terkait prosedur perwakafan harta benda, mekanisme pendaftaran serta sertifikasi tanah wakaf, hingga tata kelola dan pengembangan harta wakaf. Selain itu, PP ini juga menjelaskan lebih lanjut mengenai peran serta mekanisme kerja BWI dalam konteks nasional. Pelaksanaan teknis juga diperkuat dengan beberapa Peraturan Menteri Agama (PMA) yang relevan. Di antaranya adalah PMA Nomor 73 Tahun 2013 yang mengatur tata cara perizinan wakaf untuk benda tidak bergerak selain tanah.

Adapun Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk berdasarkan Pasal 47 UU No. 41 Tahun 2004 sebagai lembaga independen non-struktural yang memiliki peran strategis dalam mengelola wakaf di tingkat nasional. BWI bertanggung jawab dalam membina para nazhir, mengembangkan pengelolaan wakaf secara profesional dan produktif, memberikan izin kepada lembaga berbadan hukum yang ingin menjadi nazhir, serta mendorong optimalisasi potensi wakaf melalui investasi yang menguntungkan dan berkelanjutan. Selain itu, pengangkatan anggota BWI ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres), dimulai dari Keppres Nomor 75/M Tahun 2007 yang menetapkan komposisi keanggotaan BWI untuk periode pertama. Keputusan-keputusan berikutnya terus diterbitkan untuk memperbarui struktur kepengurusan BWI sesuai dengan masa jabatannya.

Dalam konteks peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu rujukan penting dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan wakaf. Pasal 215 hingga 224 KHI mengatur mengenai syarat-syarat wakif, kriteria nazhir (pengelola wakaf), serta objek harta yang dapat diwakafkan.

Rukun Wakaf dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Yaitu, menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

1. Wakif;
2. Nazhir;
3. Harta Benda Wakaf;
4. Ikrar Wakaf;
5. peruntukan harta benda wakaf;
6. jangka waktu wakaf.

Adapaun selanjutnya adalah syarat syarat dari Wakaf :

1. Syarat-syarat orang yang berwakaf (al-waqif). Syarat-syarat al-waqif ada empat. Pertama, orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki. Kedua, dia mestilah orang yang berakal, tak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Ketiga, dia mestilah baligh. Dan keempat, dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid). Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang mufliis dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.

2. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (al-mauquf). Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindah milikan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan; Pertama, barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga. Kedua, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (majhul), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. Ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif). Keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan) atau disebut juga dengan istilah (ghaira shai').

3. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf alaih). Wakaf dapat dibedakan menjadi dua jenis penerima, yaitu wakaf kepada pihak tertentu (mu'ayyan) dan tidak tertentu (ghaira mu'ayyan). Yang dimaksud dengan wakaf kepada pihak tertentu adalah apabila penerima wakaf disebutkan secara jelas, baik itu satu orang, dua orang, atau sekelompok individu yang telah ditentukan identitasnya, dan tidak boleh diganti. Sementara itu, wakaf kepada pihak yang tidak tertentu berarti penerima manfaatnya tidak disebutkan secara rinci, seperti wakaf untuk kaum fakir, miskin, tempat ibadah, atau tujuan umum lainnya. Untuk wakaf kepada pihak tertentu (al-mawquf mu'ayyan), syarat penerimanya adalah harus merupakan orang yang sah secara hukum untuk memiliki harta (ahlan li al-tamlik). Oleh karena itu, orang Muslim, orang merdeka, maupun non-Muslim yang berstatus zimmi dan memenuhi syarat tersebut diperbolehkan menerima wakaf. Namun, orang yang tidak cakap hukum seperti hamba sahaya, orang yang tidak berakal (gila), atau orang yang masih bodoh

dalam pengelolaan harta tidak sah menjadi penerima wakaf. Sedangkan untuk wakaf kepada pihak yang tidak tertentu (ghaira mu'ayyan), syarat utamanya adalah bahwa harta wakaf harus digunakan untuk tujuan kebaikan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jenis wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

4. Syarat-syarat Shigah berkaitan dengan isi ucapan (sighah) perlu ada beberapa syarat. Pertama, ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (ta'bid). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera (tanjiz), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan diatas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat ghaira tammah.

Macam-Macam Wakaf

Wakaf dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, tergantung pada batasan waktu, tujuan pemberian, cara pemanfaatan barang, bentuk pengelolaan, serta jenis harta yang diwakafkan :

1. Wakaf Berdasarkan Jangka Waktu

Dilihat dari sisi waktunya, wakaf terbagi menjadi dua jenis. Pertama, wakaf mu'abbad, yaitu wakaf yang bersifat permanen atau berlaku selamanya, umumnya berupa aset yang tidak mudah rusak seperti tanah atau bangunan. Kedua, wakaf mu'qqat, yaitu wakaf sementara yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Jenis ini bisa disebabkan oleh sifat benda yang mudah rusak atau karena wakif memang memberikan batasan waktu saat menyerahkan wakafnya.

2. Wakaf Berdasarkan Tujuan

Berdasarkan tujuannya, wakaf diklasifikasikan ke dalam tiga kategori.

Pertama, wakaf ahli (dzurri) adalah wakaf yang ditujukan untuk individu tertentu seperti keluarga, kerabat, atau pihak lain yang ditentukan oleh wakif, tanpa memandang status sosial atau usia penerima. Kedua, wakaf khairi, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum atau sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Ketiga, wakaf musytarak merupakan gabungan antara wakaf

ahli dan wakaf khairi, di mana sebagian hasilnya ditujukan untuk keluarga wakif, dan sebagian lainnya untuk kepentingan masyarakat luas.

3. Wakaf Berdasarkan Pemanfaatan Harta

Dari segi pemanfaatannya, wakaf dibagi menjadi dua bentuk. Pertama, wakaf langsung, yaitu ketika benda wakaf digunakan secara langsung untuk tujuan yang dimaksud, seperti bangunan sekolah atau rumah ibadah. Kedua, wakaf produktif, yaitu wakaf yang asetnya dikelola secara ekonomi untuk menghasilkan keuntungan, dan hasilnya digunakan sesuai dengan maksud wakaf.

4. Wakaf Berdasarkan Pengelolaannya

Dilihat dari cara pengelolaannya, wakaf dapat dikelompokkan menjadi empat:

Pertama, dikelola langsung oleh wakif atau oleh salah satu keturunannya. Kedua, dikelola oleh orang yang ditunjuk wakif, biasanya seseorang yang memegang jabatan tertentu, seperti imam masjid. Ketiga, wakaf yang dokumennya hilang, sehingga pengelolaannya ditetapkan oleh hakim. Keempat, dikelola oleh pemerintah, terutama pada masa lalu saat lembaga wakaf formal belum tersedia.

5. Wakaf Berdasarkan Jenis Harta

Jenis wakaf berdasarkan harta mencakup segala bentuk kekayaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Contoh wakaf tidak bergerak adalah tanah atau bangunan. Sedangkan wakaf bergerak bisa berupa peralatan, mushaf Al-Qur'an, atau perlengkapan masjid. Namun, karena benda bergerak dapat rusak atau habis masa pakainya, maka wakaf atas benda ini dianggap berakhir jika bendanya rusak atau tidak lagi bermanfaat. Wakaf uang juga termasuk dalam wakaf bergerak. Praktiknya terbagi menjadi dua:

- a. Uang tersebut dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan tanpa bunga, dan akan dikembalikan agar bisa digunakan kembali oleh penerima lain.
- b. Digunakan sebagai modal usaha (wakaf produktif), di mana hasil dari usaha tersebut digunakan untuk tujuan sosial. Jenis wakaf uang produktif ini telah dikenal sejak masa sahabat dan tabi'in.

Objek Wakaf

Berdasarkan Pasal 16 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda yang dapat dijadikan wakaf dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Benda tidak bergerak meliputi berbagai jenis harta yang memiliki keterikatan secara tetap dengan lokasi tertentu, yang mencakup :

1. Hak atas tanah, baik yang telah terdaftar maupun yang belum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bangunan maupun bagian dari bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut;
3. Tanaman serta objek lain yang secara fisik atau hukum melekat pada tanah;
4. Hak kepemilikan atas unit rumah susun yang diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Jenis benda tidak bergerak lainnya yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Sementara itu, benda bergerak yang dapat dijadikan objek wakaf merupakan harta yang tidak musnah akibat penggunaan atau konsumsi, sehingga tetap memiliki nilai manfaat secara berkelanjutan. Jenis-jenis benda bergerak tersebut antara lain :

1. Uang;
2. Logam mulia seperti emas dan perak;
3. Surat-surat berharga, termasuk saham dan obligasi;
4. Kendaraan bermotor atau alat transportasi lainnya;
5. Hak atas kekayaan intelektual, seperti hak cipta, hak paten, atau merek dagang;
6. Hak sewa atas suatu objek atau properti;
7. Benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan hukum yang berlaku.

Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah bentuk wakaf yang harta bendanya dimanfaatkan untuk kegiatan produksi, seperti dalam sektor pertanian, industri, perdagangan, maupun jasa. Dalam jenis wakaf ini, manfaat utama tidak diperoleh langsung dari barang yang diwakafkan, melainkan dari keuntungan bersih hasil pengelolaan atau pengembangannya. Keuntungan tersebut kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, harta wakaf produktif dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dijual, dan pendapatannya digunakan sesuai dengan niat wakif. Wakaf ini merupakan aset tetap yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif dengan hasil yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Berbeda dari wakaf konsumtif yang cenderung hanya untuk pemakaian langsung, wakaf produktif lebih menitikberatkan pada pemanfaatan yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi. Wakaf jenis ini membawa dua misi penting sekaligus yaitu mengurangi ketimpangan sosial serta menciptakan

peluang bagi peningkatan kesejahteraan umat. Karena berfokus pada aspek sosial dan pemberdayaan, wakaf produktif sangat relevan dengan kondisi umat Islam saat ini yang masih dihadapkan pada tantangan seperti kemiskinan, ketertinggalan, dan rendahnya akses terhadap pendidikan.

Wakaf produktif pada dasarnya merupakan bentuk modern dari interpretasi wakaf yang sebelumnya bersifat tradisional. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, wakaf produktif adalah bentuk wakaf di mana harta pokoknya dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat produktif, dan hasil dari kegiatan tersebut disalurkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar lokasi wakaf. Contoh wakaf produktif antara lain berupa lahan pertanian seperti sawah dan kebun, kolam ikan, pusat perbelanjaan atau pertokoan, dan bentuk usaha produktif lainnya. Harta wakaf yang digunakan dalam aktivitas produksi dikelola dan dimanfaatkan oleh penerima wakaf berdasarkan kesepakatan antara wakif (pemberi wakaf) dan pihak penerima. Namun demikian, harta wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi karena secara prinsip, kepemilikannya bukan milik individu, melainkan merupakan milik Allah SWT yang ditujukan untuk kemaslahatan umat.

Bentuk-bentuk Inovasi Wakaf di Era Digital

Dalam upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk inovasi wakaf di era digital yang berpotensi memberikan kontribusi nyata, khususnya di negara-negara berkembang :

1. Wakaf Digital melalui *Crowdfunding*: *Crowdfunding* wakaf adalah pemanfaatan platform digital untuk mengumpulkan dana wakaf dari masyarakat secara luas dengan sistem urun dana. Metode ini telah terbukti efektif dalam penggalangan dana untuk keperluan bisnis, dan kini mulai diterapkan dalam konteks wakaf, khususnya wakaf uang. Dengan pendekatan ini, potensi wakaf di Indonesia diharapkan dapat dimaksimalkan melalui partisipasi masyarakat secara lebih luas dan mudah.

2. Wakaf Berbasis Teknologi *Blockchain*: Teknologi *blockchain* bisa digunakan untuk mencatat dan mengelola aset wakaf secara transparan, aman, dan akuntabel. Mengingat wakaf adalah amanah yang besar, pencatatannya tidak lagi cukup dilakukan secara tradisional atau lisan, melainkan harus dikelola secara profesional dan digital untuk menghindari potensi sengketa di masa depan. Blockchain hadir sebagai solusi untuk meningkatkan kepercayaan dalam pengelolaan dana wakaf dengan sistem pencatatan yang lebih akurat dan dapat ditelusuri.

3. Wakaf Melalui Platform *Online*: Wakaf *online* memungkinkan masyarakat untuk menunaikan wakaf dengan lebih mudah dan cepat melalui aplikasi atau situs web. Seiring dengan berkembangnya era digital, masyarakat semakin terbiasa dengan teknologi, sehingga penyediaan platform wakaf berbasis internet menjadi sebuah kebutuhan. Inovasi ini memungkinkan pegiat wakaf untuk menjangkau lebih banyak calon wakif dengan cara yang lebih efisien dan sesuai dengan gaya hidup digital saat ini

4. Analitik data wakaf: Pemanfaatan data analitik untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengalokasikan aset wakaf secara lebih tepat sasaran. Selain penghimpunan hal yang perlu diperhatikan oleh pegiat wakaf adalah pengalokasian dari dana wakaf tersebut yang tepat sasaran. Untuk memaksimalkan penyaluran tersebut penggunaan dana analitik bisa dikembangkan agar dampak dari pengelolaan wakaf yang profesional bisa memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi Masyarakat dan Pembangunan yang berkelanjutan.

5. Wakaf produktif digital: Penggunaan teknologi digital untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf menjadi lebih produktif, seperti wakaf digital untuk pertanian, perdagangan, dan lainnya. Wakaf dewasa ini tidak lagi berfokus pada 3M (Masjid, Madrasah dan Makam) yang kurang produktif. Perlu adanya pengembangan yang lebih produktif agar dampak dari wakaf ini lebih maksimal. Tentunya membutuhkan SDM (nazhir) yang cerdas dan senantiasa memikirkan bagaimana wakaf produktif digital bisa dikembangkan di setiap sektor yang ada potensi ekonomisnya.

Peran Badan Wakaf Indonesia

Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga resmi yang diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan memajukan wakaf secara nasional. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang tentang Wakaf, BWI memiliki beberapa tugas dan wewenang penting, yaitu :

1. Membina para pengelola wakaf (Nazhir) agar mampu mengelola dan mengembangkan aset wakaf dengan baik;
2. Mengelola dan mengembangkan aset wakaf dalam skala nasional maupun internasional;
3. Memberikan izin atau persetujuan jika ada perubahan tujuan atau status dari aset wakaf;
4. Berwenang memberhentikan atau mengganti Nazhir apabila diperlukan;
5. Menyetujui proses penukaran aset wakaf;

6. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait perwakafan.

Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Tulungagung oleh BWI Tulungagung

Pengelolaan wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Tulungagung saat ini masih berada pada tahap awal dan bersifat administratif. Dalam wawancara dengan Bapak Eko Asyhari Hidayat, S.E., selaku pengelola zakat dan wakaf di BWI Tulungagung, dijelaskan bahwa mereka belum mengelola wakaf dalam bentuk uang maupun saham secara langsung. Kewenangan pengelolaan wakaf jenis tersebut masih sepenuhnya dipegang oleh BWI Pusat. Meskipun demikian, BWI Tulungagung telah mengambil langkah awal dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya wakaf uang dan saham kepada masyarakat. Untuk mendukung kemudahan dalam berwakaf uang, mereka telah bekerja sama dengan kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menyediakan barcode. Barcode ini dapat dipindai oleh masyarakat sehingga langsung terhubung ke tautan transaksi wakaf uang secara digital.

Mengenai wakaf melalui pengumpulan dana dari masyarakat, BWI Tulungagung belum menjalankannya secara langsung. Akan tetapi, organisasi-organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah mempraktikkan pengumpulan donasi yang digunakan untuk pengadaan wakaf tanah, terutama dalam rangka pembangunan masjid. Sayangnya, upaya ini masih berskala kecil dan belum terintegrasi dalam sistem pengelolaan wakaf produktif yang berkelanjutan.

Fokus pengelolaan wakaf di BWI Tulungagung saat ini lebih mengarah pada aspek administratif, khususnya dalam hal perubahan status Nazhir. Proses ini melibatkan perubahan dari nazhir perseorangan ke organisasi atau badan hukum. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia di daerah, sehingga pendataan aset wakaf secara menyeluruh belum dapat dilakukan. Selain itu, pengelolaan data masih dilakukan secara manual dan belum didukung oleh sistem digital.

Walaupun demikian, sudah terdapat upaya pengelolaan wakaf produktif oleh nazhir berbadan hukum, terutama melalui pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan pertanian. Hasil pertanian tersebut kemudian digunakan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan lembaga keagamaan seperti masjid dan pondok pesantren. Meski begitu, belum ditemukan praktik penyewaan tanah wakaf dengan tujuan untuk mendapatkan hasil sewa yang digunakan bagi kepentingan umat secara lebih luas. Program lain yang sedang berlangsung adalah pendataan aset wakaf di wilayah Tulungagung yang digagas bersama oleh BWI, Kementerian Agama, dan Badan

Pertanahan Nasional (BPN). Pendataan ini mencakup wakaf yang digunakan untuk ibadah maupun wakaf produktif. Program tersebut juga disertai percepatan penerbitan sertifikat tanah wakaf, terutama bagi yang belum memiliki dokumen resmi seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW). Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan hukum kepada aset wakaf agar tidak rawan sengketa di kemudian hari.

Bapak Eko juga menggarisbawahi bahwa tantangan besar yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di Tulungagung adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas formal dalam mewakafkan aset. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa jika tanah sudah digunakan untuk masjid, maka secara otomatis telah sah sebagai wakaf, tanpa perlu adanya dokumen resmi. Hal ini tentu menimbulkan risiko sengketa kepemilikan di kemudian hari.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para nazhir, BWI Tulungagung secara berkala mengadakan pembinaan dan pelatihan. Kegiatan ini bertujuan agar nazhir memahami bahwa mereka bukan pemilik harta wakaf, melainkan hanya sebagai pengelola amanah umat. Namun karena keterbatasan anggaran, kegiatan pembinaan tersebut hanya dilakukan dengan metode sampling kepada sebagian nazhir terpilih.

Dalam hal kolaborasi kelembagaan, BWI Tulungagung telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti LWPNU, Majelis Wakaf Muhammadiyah, dan BPN. Kerja sama ini sejauh ini masih terbatas pada pengelolaan wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah. Untuk wakaf bergerak seperti uang dan saham, BWI Tulungagung baru sampai pada tahap sosialisasi dan perencanaan, belum pada tahap implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf oleh BWI Tulungagung masih dalam tahap penguatan dasar. Meskipun belum terdapat sistem digital internal untuk pengelolaan data aset wakaf, adanya fasilitas barcode untuk transaksi wakaf uang merupakan indikasi awal dari niat institusi untuk beradaptasi dengan era digital. Namun, agar digitalisasi ini bisa berjalan efektif dan berkelanjutan maka dibutuhkan penguatan infrastruktur teknologi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis. Model wakaf produktif yang dikembangkan oleh nazhir badan hukum melalui pengelolaan lahan pertanian menunjukkan adanya potensi besar. Model ini dapat dijadikan percontohan untuk pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf. Dengan pendekatan sosial-ekonomi seperti koperasi wakaf atau bisnis sosial, hasil wakaf dapat dimaksimalkan untuk program keumatan, seperti ketahanan pangan atau beasiswa santri.

Permasalahan yang cukup serius adalah lemahnya aspek legalitas. Banyak aset wakaf yang belum memiliki dokumen resmi seperti AIW atau sertifikat, padahal

dokumen tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum. Percepatan sertifikasi wakaf yang saat ini dijalankan oleh BWI, Kemenag, dan BPN menjadi langkah strategis yang harus terus didorong dan disosialisasikan ke masyarakat.

Kerja sama kelembagaan yang sudah terjalin cukup baik menjadi modal penting dalam penguatan tata kelola wakaf. Akan tetapi, belum adanya pengelolaan wakaf uang dan saham mencerminkan adanya kesenjangan kapasitas antara kebutuhan ideal dan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan literasi wakaf modern di kalangan pengelola, nazhir, maupun masyarakat umum menjadi hal yang mendesak. Di sisi lain, program pembinaan terhadap nazhir menjadi fondasi penting agar pengelolaan wakaf lebih profesional, amanah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun program ini perlu diperluas jangkauannya agar tidak hanya terbatas pada sebagian kecil nazhir, melainkan menjangkau seluruh pelaksana wakaf di tingkat akar rumput. Hal ini tentu memerlukan dukungan pendanaan, regulasi, dan fasilitasi dari pemerintah daerah maupun pusat.

KESIMPULAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi syariah yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial ekonomi. Pemahaman terhadap rukun dan syarat sah wakaf sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan keabsahan pengelolaan aset wakaf sesuai prinsip syariah. Dasar hukum wakaf ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang memberikan legitimasi kuat terhadap pelaksanaan wakaf dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini mengkaji pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Tulungagung dari sisi program, kendala, serta prospek ke depannya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di Tulungagung masih berfokus pada aspek administratif. Hal ini menunjukkan bahwa BWI Tulungagung masih berada pada fase penguatan dasar kelembagaan dan infrastruktur pengelolaan wakaf.

Dari sisi program, BWI Tulungagung telah memulai sejumlah inisiatif seperti kerja sama dengan PTSP untuk digitalisasi transaksi wakaf uang menggunakan barcode. Selain itu, program pendataan aset wakaf bekerja sama dengan Kementerian Agama dan BPN juga tengah berlangsung, khususnya untuk percepatan penerbitan sertifikat tanah wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat semangat kolektif dalam pengembangan wakaf, namun masih membutuhkan integrasi sistem dan strategi yang lebih matang.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di Tulungagung meliputi rendahnya literasi wakaf masyarakat, terutama dalam hal pentingnya legalitas formal

seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia serta belum adanya sistem pengelolaan digital menyebabkan proses pendataan dan administrasi berjalan lambat. Program pembinaan nazhir juga belum merata karena keterbatasan anggaran, sehingga tidak semua nazhir mendapatkan pelatihan dan pemahaman yang memadai terkait peran dan tanggung jawabnya.

Adapun prospek pengembangan wakaf di Tulungagung cukup menjanjikan. Upaya pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif seperti pertanian telah mulai dilakukan oleh nazhir berbadan hukum, meskipun masih dalam skala terbatas. Model ini memiliki potensi besar untuk mendukung program-program keumatan seperti ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi pesantren. Namun untuk merealisasikan hal ini secara luas, dibutuhkan dukungan regulasi, pendanaan, serta infrastruktur teknologi yang memadai. Selain itu, peningkatan literasi wakaf dan profesionalisme nazhir mutlak diperlukan agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara amanah, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Dengan sinergi antara BWI, pemerintah, dan masyarakat, pengelolaan wakaf di daerah seperti Tulungagung dapat berkembang menjadi instrumen strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi umat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, saya Nilna Najataini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah ini.

Pertama-tama, saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada orang tua saya atas segala doa, dukungan moral, serta semangat yang tiada henti dalam setiap langkah saya menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang telah banyak membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memberikan masukan, semangat, serta kebersamaan yang sangat berarti dalam menyelesaikan tugas ini.

Secara khusus, saya menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Mei Santi, S.Sy., M.Sy., atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan. Bimbingan Ibu sangat membantu saya dalam memahami materi dan menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, & Zainul, M. (2023). Wakaf dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah. *LA ZHULMA Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/view/115>.
- Barkah, Qadariah, et, al. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: KENCANA.
- Dihza Rahfi, Alif. (2024). Pengaruh literasi wakaf terhadap minat masyarakat muslim dalam wakaf produktif. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 3(4): 860–871. <https://doi.org/10.21776/ieff.2024.03.04.13>.
- Madani, E. et. al. (2014). *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Etihed, E., Sudirman, S. & Zainab, Z. (2023). Progresivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i1.17355>.
- Hasanah, H., & Kamilatul, D. (2023). Wakaf menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal. *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 9(1). <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4302>.
- Hatim, A. (2021). Reformasi peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam ekosistem wakaf nasional sebagai jalan menuju reforma agraria. *Jurnal Hukum Lex Generali*, 2(9): 804–821. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.124>.
- Hidayat, E. A. (2025). Wawancara terkait dengan wakaf di BWI Kabupaten Tulungagung, 23 Juni 2025.
- Jamalo, M., Azizah, N. & Latifah, N. A. (2019). Analisis pelaksanaan wakaf di Kuwait. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1). <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Wakaf Benda Tidak Bergerak yang Bukan Tanah. Jakarta: Kemenag RI. <https://www.bwi.go.id/10850/2024/11/13/peraturan-kemenag-nomor-73-tahun-2013-tentang-tata-cara-perwakafan-benda-tidak-bergerak-dan-bergerak-selain-uang/>.
- Nuradi, N., Huda, N. & Khatimah, H. (2024). Inovasi wakaf di era digital dalam mengoptimalkan potensi untuk pembangunan berkelanjutan di negeri berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>.
- Rahmah, R. & Faizah, N. (2021). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14(2). <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i2.153>.
- Rahmawati, R., Thamrin, H., Guntoro, S. & Kurnialis, S. (2021). Transformasi Digital Wakaf dalam Menghimpun Wakaf di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 4(2). [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375).
- Rifqi, M. & Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Provinsi DI Yogyakarta). *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1): 1–15. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805>
- Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku III tentang Wakaf, Pasal 215–224. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen

- Agama RI, 1991. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>.
- . Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anggota Badan Wakaf Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2007. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/peraturan-bwi-no-1-tahun-2008-ruislag.docx>.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/peraturan-pemerintah-no-42-tahun-2006-tentang-wakaf/>.
- . Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>.
- Rusydiana, R., Aam S., & Devi, A. (2020). Analisis pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia: Pendekatan analytic network process. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2): 179–196. <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/74>.
- Saprida, F. R., & Umari, Z. F. (2022). Manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Jurnal Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(1). <https://doi.org/10.36908/esha.v8i1.450>.
- Sari, E. K. (2017). *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono, S. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Kostruktif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Zainal, Veithzal Rivai. (2020). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 9(1): 1–16. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>.